

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Leverage*

2.1.2.1 Pengertian Utang

Semua perusahaan kecil maupun perusahaan besar mempunyai utang dalam perusahaan yang dibentuknya. Pengertian utang menurut Kieso (2008:172), adalah:

“Kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010:29),

“Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat dari transaksi atau kejadian dimasa lalu. Hutang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.”

Menurut Haryanto (2009:292), pengertian utang adalah:

“Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa atau barang dimasa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan dimasa lalu.”

Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal atau modal yang berasal dari kreditur yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai

kebutuhan dananya. Semakin tinggi tingkat utang, maka bisa menyebabkan pengembalian bagi para pemegang saham biasa menjadi tidak pasti.

2.1.2.2 Klasifikasi Utang

Menurut Fahmi (2013:163) klarifikasi utang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Utang jangka pendek (*Short-term liabilities*)

Utang jangka pendek sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda dan utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun.

- a) Utang dagang (*account payable*) adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit
 - b) Utang wesel (*notes payable*) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel)
 - c) Penghasilan yang ditangguhkan (*deferred revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya
 - d) Kewajiban yang harus dipenuhi (*accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya: upah, bunga, sewa, pension, pajak harta milik dan lain-lain)
 - e) Utang gaji
 - f) Utang pajak
 - g) Dan lain sebagainya.
2. Utang jangka panjang (*long term liabilities*) Long term liabilities (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang tidak lancar (*non current liabilities*). Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat tangible asset (asset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini

dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah dan gedung, dan lain-lain. Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (long term liabilities) ini adalah:

- a) Utang obligasi
- b) Wesel bayar
- c) Utang perbankan yang kategori jangka panjang
- d) Dan lain-lain

2.1.2.3 Kebijakan Utang

Kebijakan utang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan utang mempunyai pengaruh pendisiplinan manajer karena utang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan dan atau risiko kebangkrutan.

Menurut Harmono (2011:137),

“Keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terfleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.”

2.1.2.4 Pengertian *Leverage*

Perusahaan dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya yang mempunyai masa manfaat jangka panjang atau lebih dari

satu tahun. Atas penggunaan aktiva tetap tersebut perusahaan harus menanggung biaya yang bersifat tetap yaitu biaya tetap atau *fixed cost*.

Untuk memenuhi kebutuhan dananya perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau modal yang berasal dari pemilik, dan bisa juga berasal dari pinjaman atau hutang. Bila perusahaan menggunakan dana dari pinjaman, maka perusahaan secara rutin akan membayar biaya bunga yang merupakan beban tetap bagi perusahaan. Masalah *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan hutang yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap. Dengan demikian *leverage* adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap (Sutrisno, 2009:198).

Menurut Joel G dan Jae K dalam Kamus Istilah Akuntansi (1999:267)

Leverage didefinisikan sebagai berikut :

“Istilah yang biasa dipergunakan dalam keuangan dan akuntansi untuk menjelaskan kemampuan biaya tetap untuk meningkatkan laba bagi pemilik perusahaan”

Pengertian lain dari *leverage* menurut Susan Irawati (2006:172), adalah:

“Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan”.

Khasmir (2012:151) mengungkapkan:

“Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti

luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Dikaitkan dengan manajemen keuangan, biaya tetap (yang berasal dari aktivitas operasi dan keuangan) dapat dipandang sebagai suatu *leverage*, yang sanggup menghasilkan (mengungkit) laba yang lebih besar. Sebaliknya, *leverage* pun berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar (Mardiyanto, 2009:248).

Berdasarkan uraian diatas maka jika tingkat *leverage* operasi sudah relatif tinggi, perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat leverage keuangan (mengurangi proporsi utangnya). Demikian juga sebaliknya. *Leverage* bersumber dari penggunaan biaya tetap (*fixed cost*), baik biaya tetap dari aktivitas operasi maupun biaya tetap dari aktifitas operasi maupun biaya tetap dari aktivitas keuangan. *Leverage* yang bersumber dari aktivitas operasi disebut *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* yang berasal dari aktivitas keuangan disebut dengan *leverage* keuangan (*financial leverage*). Gabungan keduanya dinamai *leverage* total (*total leverage*) atau *leverage* kombinasi (*combined leverage*)

2.1.2.5 Jenis-jenis *Leverage*

2.1.2.5.1 *Operating Leverage*

Menurut Sutrisno (2009:198),

“*Leverage* operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya *variable*”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2004:327) menjelaskan “operating leverage diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional”. Beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap (misal gaji karyawan). Sebagai kebalikannya adalah beban (biaya) variable operasional. Contoh biaya variabel operasional adalah biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan.

Adapun pengertian lain dari *Operating Leverage* menurut Joel G dan Jae K dalam Kamus Istilah Akuntansi (1999:267), menyatakan bahwa: “*Leverage Operasional* adalah sebuah ukuran mengenai resiko operasi yaitu biaya operasi tetap yang ditemukan dalam laporan rugi laba perusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa *leverage* operasi ini terjadi karena perusahaan dalam beroperasi menggunakan aktiva tetap sehingga harus menanggung biaya tetap. *Leverage* operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Dengan mengetahui tingkat *leverage* operasi, maka manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan.

Ukuran leverage operasi adalah *degree of operating leverage (DOL)*. Semakin tinggi DOL, perusahaan semakin berisiko, karena harus menanggung biaya tetap semakin besar (Sutrisno, 2009:199). Untuk menghitung besarnya *degree of operating leverage* bisa digunakan rumus:

$$DEL = \frac{\% \text{ perubahan dalam EBIT}}{\% \text{ perubahan dalam sales}}$$

Atau

$$DOL = \frac{S - BV}{S - BV - BT} = \frac{Q (P - V)}{Q P - V - BT}$$

Keterangan:

Q = Jumlah produk

P = Harga jual per unit

V = Variabel per unit

T = Biaya tetap

2.1.2.5.2 *Financial Leverage*

Menurut Sutrisno (2009:198), *Financial Leverage* didefinisikan sebagai berikut:

“*Leverage* finansial merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban ini diharapkan penghasilan yang diperoleh besar dibanding dengan beban yang dikeluarkan.”

Menurut Joel G dan Jae K dalam Kamus Istilah Akuntansi (1999:267)

Leverage Keuangan diartikan sebagai berikut :

“*Financial Leverage* adalah sebuah ukuran mengenai resiko keuangan mengenai pembiayaan sebagai aktiva perusahaan, ditujukan pada pembiayaan bagian aktiva tetap yang menanggung beban pembiayaan tetap dengan harapan akan membantu meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya”

Adapun pengertian lain dari *Financial Leverage* menurut Sartono (2010:38) menjelaskan *Financial Leverage* adalah :

“Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa penggunaan sumber dana tersebut akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.”

Berdasarkan uraian diatas leverage finansial terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap. Atas penggunaan dana hutang perusahaan setiap tahunnya dibebani biaya bunga. Leverage finansial mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi (EBIT) terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham (EAT).

Ukuran tingkat leverage finansial adalah *degree of financial leverage* (DFL), dan untuk mengukur besarnya DFL bisa digunakan rumus sebagai berikut:

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - I} = \frac{Q P - V BT}{Q P - V - BT - I}$$

Keterangan :

Q = Jumlah unit produk

P = Harga jual per unit

V = Biaya variabel per unit

T = Biaya tetap

I = Biaya bunga

2.1.2.5.3 *Total Leverage*

Leverage total merupakan gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Dengan leverage kombinasi kita juga bisa mengetahui secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba untuk pemegang saham atau EAT. *Leverage* kombinasi adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak (Sutrisno,2009 :202).

Leverage kombinasi diukur melalui perkalian antara leverage operasi dan leverage keuangan yang disebut *degree of combined leverage*. Untuk menghitung *degree of combined leverage*, sebagai berikut:

$$DFL = \frac{S - BV}{EBIT - I} = \frac{Q(P - V)}{Q P - V - BT - I}$$

Keterangan :

Q = Jumlah unit produk

P = Harga jual per unit

V = Biaya variabel per unit

T = Biaya tetap

I = Biaya bunga

2.1.2.5.4 *Ratio Leverage*

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya = 0 artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah leverage faktor, perusahaan mempunyai risiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Penggunaan dana hutang bagi perusahaan tersebut mempunyai tiga dimensi (1) pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan. (2) dengan menggunakan dana hutang, maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan (3) dengan penggunaan hutang, pemilik mendapatkan dana tanpa kehilangan pengendalian pada perusahaannya. Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan, dan semakin besar risiko bisnis yang dihadapi terutama apabila kondisi perekonomian memburuk (Sutrisno, 2009:217).

Menurut Sutrisno (2009:217) rasio leverage yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbangannya antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya (Sutrisno, :218). Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk menghitung *debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal}}$$

2. Time Interest Earned Ratio

Time interest earned ratio yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya (Sutrisno, :218). Untuk menghitung *Time interest earned ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{Leverage sebelum bunga \& pajak}}{\text{Beban bunga}}$$

3. Fixed Charge Coverage Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman,

dan sewa. Karen amungakin saja perusahaan menggunakan aktiva tetap dengan cara *leasing*, sehingga harus membayar angsuran tertentu (Sutrisno, :218). Untuk menghitung *Fixed Charge Coverage Rati* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Angsuran Lease}}{\text{Bunga} + \text{Angsuran Lease}}$$

4. Debt Service Ratio

Debt service ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman (Sutrisno, 2009:219). Untuk menghitung *debt service ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt Service Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga \& pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman}}{(1-\text{tarif pajak})}}$$

5. Total Debt to Total Asset Ratio

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2008:156).

Adapun menurut Sutrisno (2009:217) menyatakan bahwa *debt ratio* adalah: “Rasio ini digunakan untuk mengukur prosentase besarnya dana yang

berasal dari hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang”

Menurut Martono dan Agus Harjito (2001) definisi *debt ratio* adalah rasio antara total hutang (*total debt*) dengan total asset (*total assets*) yang dinyatakan dalam presentase.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa *debt ratio* adalah cara mengukur porsi penggunaan hutang untuk membiayai investasi pada aktiva perusahaan yang dinyatakan dalam presentasi. Untuk mengukur besarnya *debt ratio* bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ ratio = \frac{Total\ hutang}{Total\ aktiva}$$

Aktiva Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007) :

“Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.”

Menurut Martani, dkk (2012:138), definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas”.

Menurut Sunjaja dan Barlian (2005:6), definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah harta atau hak atas harta yang dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) atau atas mana perusahaan yang mempunyai kepentingan dapat berupa uang, piutang, barang untuk dijual,

perlengkapan, mobil, truk, tanah, bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya”.

Berdasarkan definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa aktiva adalah bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang.

Aset dalam laporan keuangan disusun berdasarkan konsep likuiditas, yaitu sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Ada beberapa cara untuk memperoleh Aset, yaitu bisa diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri, bisa didapat dengan dibeli, juga dengan pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain.

Menurut Reeve, *et al* (2010:223), klasifikasi atau jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap (*fixed assets*)

Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Contoh: gedung, mesin, peralatan, dan tanah.

2. Aset Tak Berwujud (*intangible assets*)

Aset yang tidak memiliki bentuk secara fisik. Contoh: hak paten, hak cipta, merek dagang dan *goodwill*. Christian F Guswai (2007:22) menyatakan bahwa *Intangible aset* memiliki nilai tetapi nilainya lebih sulit diukur karena sifat tak berwujudnya itu.

Menurut Subramanyam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Yanti (2014:271), aset merupakan “harta perusahaan”. Aset dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Aset Lancar (*current assets*)

Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan.

2. Aset Jangka Panjang (*long-lived assets*) disebut juga aset tetap (*fixed asset*) atau aset tak lancar (*noncurrent assets*)

Aset jangka panjang merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

2.1.3.1 Pengertian Saham

Untuk memperoleh modal, perusahaan menerima setoran dari para investor. Sebagai bukti setoran, perusahaan mengeluarkan tanda bukti pemilik yang saham yang diserahkan kepada pihak yang menyetorkan modal. Pemilik perusahaan merupakan pihak yang mempunyai saham dan disebut sebagai pemegang saham. Saham adalah tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha pada sebuah perusahaan.

Menurut Sunariyah (2006: 126-127) yang dimaksud dengan saham adalah:

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emitmen. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagiandari perusahaan tersebut.”

Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin (2006 : 178),

“ Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembat kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.”

Menurut Husnan (2005:29),

“Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”

Berdasarkan pengertian saham di atas dapat dinyatakan bahwa saham merupakan selembar kertas yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai tanda kepemilikan perusahaan karena telah menyetorkan sejumlah modal.

2.1.3.2 Harga Saham

2.1.3.2.1 Pengertian Harga Saham

Investor dapat melakukan investasi pada perusahaan melalui pasar modal, dengan memperoleh saham sebagai tanda kepemilikannya. Penting bagi investor untuk mengetahui keadaan perekonomian emiten. Hal ini berimbas pada harga saham yang dimiliki emiten. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh banyak investor. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Harga saham merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan. Pada periode yang singkat, harga suatu saham bisa sangat berfluktuatif. Maka akhir periode peutupan harga saham merupakan acuan yang tepat dalam membandingkan atau menganalisis suatu penelitian. Menurut Sutrisno (2009) harga saham adalah nilai saham yang terjadi akibat diperjual-belikan saham tersebut di pasar sekunder.

Menurut Tandelilin (2010:341),

“Harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor *earning*, aliran kas, dan tingkat *return* yang disyaratkan investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro suatu negara serta kondisi ekonomi global.”

Menurut Widodoatmodjo (2005:56):

“Harga saham adalah harga jual saham dari investor yang satu kepada investor yang lain setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, baik bursa utama maupun OTC (*Over the counter market*)”

Dari pengertian harga saham di atas, maka dapat dinyatakan bahwa harga saham adalah harga jual saham dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.1.3.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Tinggi rendahnya harga saham perusahaan di pasar modal ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan akan saham perusahaan yang bersangkutan. Semakin besar permintaan dengan asumsi penawaran tetap, maka semakin tinggi harga saham tersebut. Sebaliknya jika penawaran tinggi karena banyak investor yang menjual saham yang dimilikinya, maka akan menyebabkan turunnya harga saham.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yakni faktor fundamental mencakup perkembangan ekonomi dan politik. Beberapa bentuk faktor fundamental antara lain angka pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga yang mempengaruhi kegiatan investasi, *gross domestic product* (GDP), stabilitas politik

dan ekonomi yang menyangkut moneter, perpajakan, infrastruktur serta teknologi informasi. Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang juga turut mempengaruhi harga saham, seperti laba perusahaan, pendapatan, aliran arus kas, serta indikator rasio-rasio keuangan yang sering digunakan oleh para analis untuk mengukur rencana keuangan perusahaan.

Selanjutnya menurut Wira (2014:93), terdapat dua teknik analisis yang biasa dipakai oleh investor untuk mengetahui apakah suatu saham layak beli pada saat tertentu atau tidak. Yakni dengan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham mahal (*overvalued*) atau murah (*undervalued*), apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, serta digunakan untuk mengetahui valuasi saham, berapa nominal rupiah saham perusahaan layak untuk dihargai. Analisis fundamental memperhitungkan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar makro-mikro.

Analisis teknikal adalah teknik yang menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Pada dasarnya analisis teknikal digunakan untuk menentukan apakah suatu saham sudah *overbought* (jenuh beli) atau *oversold* (jenuh jual).

Menurut Arifin (2004:116), “Faktor yang menentukan perubahan harga saham yaitu kondisi fundamental emiten, permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga, valuta asing, dana asing, indeks harga saham gabungan dan rumors.” Berdasarkan pernyataan di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi harga

saham adalah penawaran dan permintaan, kondisi fundamental, tingkat suku bunga, laba perusahaan dan rasio keuangan.

2.1.3.3 Jenis-jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang populer dan dikenal oleh sebagian masyarakat menengah keatas. Terdapat beragam jenis saham dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek Indonesia. Saham atau sering disebut dengan *shares* merupakan *instrument* yang paling dominan diperdagangkan. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2011) saham terbagi berdasarkan peralihan hak:

1. Saham atas unjuk (*bearer stock*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
2. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

Menurut Hartono (2008:202) saham terbagi berdasarkan hak tagih saham:

1. Saham biasa (*common stock*), merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasalah yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividend perusahaan.
2. Saham preferen (*preferrend stock*), mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa, sama halnya dengan obligasi yang membayarkan bunga atas pinjamannya, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa berupa dividen preferen.

2.1.3.4 Struktur Kepemilikan Saham

2.1.3.4.1 Pengertian Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa

variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang dan ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh presentase kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi.

Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah:

“Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*).”

Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan adalah:

“Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”.

2.1.3.4.2 Macam-macam Struktur Kepemilikan Saham

2.1.3.4.2.1 Kepemilikan Manajerial

1. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan (2007: 2),

“Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.”

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) definisi kepemilikan manajerial adalah:

“Merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham”

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002:7), adalah:

“Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris.”

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan.

Menurut Luciana Spica Almilia, Meliza Silvy dan Meliza (2006: 2), manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*.

Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Menurut Jensen Meckling (1976: 339), secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) kepemilikan manajerial (managerial ownership) adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Dalam hal ini dijelaskan bahwa seorang manajer memiliki peran ganda yakni sebagai manajer dan juga sebagai pemegang saham. Menurut Chen dan Steiner dalam Pujiati (2015: 40), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2.1.3.4.2.2 Kepemilikan Institusional

1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Wahyu Widarjo (2010: 25), yang dimaksud dengan kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing.”

Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta (2013: 3403),

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya.”

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permanasari (2010), menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.”

Dari definisi kepemilikan institusional di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor

perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Mardupi dalam Pujiati (2015:42), kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury K dan Dina Hidayat, 2011: 35):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) adalah sebagai berikut: “Besarnya kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Selanjutnya ukuran perusahaan menurut Scott dalam Torang (2012:93) di definisikan sebagai berikut: “Ukuran organisasi adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.

Sedangkan Malleret (2008:223) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut:

“Ukuran organisasi adalah seperangkat kebijaksanaan yang ditetapkan dengan baik yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersaing secara global”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usahabesar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usahakecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Selanjutnya, klasifikasi ukuran perusahaan menurut Stanley dan Morse dalam Suryana (2006:119) adalah sebagai berikut:

“Industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang termasuk industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10-49 orang, industri sedang menyerap 50-99 orang, dan industri besar menyerap tenaga kerja 100 orang lebih”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Stanley dan Morse tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam industri tersebut. Dalam peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatatkan dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk tercatat di papan utama adalah sebagai berikut: “Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) minimal Rp100.000.000.000,-“

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar menurut peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki Aktiva Berwujud Bersih minimal Rp100.000.000.000.

2.1.4.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Selanjutnya, Jogiyanto (2007:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktivadigunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebutdiukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Sementara itu, untuk menghitung nilai total *asset* Asnawi (2005:274) mengemukakan bahwa: “Nilai total *asset* biasanya bernilai sangat besardibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, untuk itu variabel assetdiperhalus menjadi $\log asset$ atau $\ln asset$.”

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada *total assets* yang dimilikioleh perusahaan diatur diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997,yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah badanhukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva.Ukuran aktiva tesebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus *asset* karena nilai dari *asset* tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

$$SIZE = \ln (Total Assets)$$

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008: 1) adalah sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Pengertian pajak menurut Brotodiharjo (2008:2), adalah:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Agoes & Trisnawati (2012: 4),

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Menurut Erly Suandy (2011:10) cirri-ciri pajak yang terimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melakat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2013:6), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

2.1.4.3 Pengelompokan Pajak

Pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasinya. Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan yang berlaku serta tujuan yang positif untuk Pembangunan Nasional. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri dari :
 - Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga yaitu:

1. *Sistem Official Assessment*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri – ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 2. Wajib Pajak bersifat pasif.
 3. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Sistem Self Assessment*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
Ciri – ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. Sistem *With Holding*
 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak terutang.
 Ciri – ciri *with holding system* adalah sebagai berikut:
 Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

1.1.4.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2007:8), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

A. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak.Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

B. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.*Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Maria dan Kurniasih, 2013).

Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penyelundupan pajak yang bersifat ilegal disebut juga dengan *tax evasion*. Menurut Robert H. Anderson dalam Lumbantoruan (2008) penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara

meminimalisasibesarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga, denda dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014) sebagai berikut.

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwode cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	$\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	$\begin{aligned} &\text{Error term form the following regression:} \\ &\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} \\ &= a + bx \text{ Control} + e \end{aligned}$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1))$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense}/\text{U.S STR}$	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD}/\text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta mi$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized	$\text{Disclosed amount post} - \text{FIN 48}$	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions

tax benefits		
Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	Present value of taxes on additional dollar of income

(Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010)

1.1.4.5 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengertian *Tax Evasion* menurut Defiandry Taslim (2007), yaitu:

“Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana”.

Pengertian *Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147),

yaitu:

“Pengelakan Pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau 17 meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7),

yaitu:

“Tax Evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, is not always easy. Some example of tax avoidance scheme include locating assets in offshore jurisdiction, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdiction, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.”

Indikator Penggelapan Pajak Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain (2008:51), yaitu:

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yaitu :

1. Kondisi lingkungan Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena 18 dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk

memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan antara lain : (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7).

Penghindaran Pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan

dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13). Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*)
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)”

Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan pengaruh variable independen, yaitu *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap variable dependen, yaitu penghindaran pajak.

2.2.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). Financial *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Semakin tingginya jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Swingly dan Sukartha (2015) serta Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan tax planning dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.


Pranata, Puspa, dan Herawati (2013: 12) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya,

hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Indriani (2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007), yang menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian


2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran